

Profil Singkat PPID RSUD RADEN MATTATHER JAMBI

Di era globalisasi, informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan wilayah provinsi jambi yang menunjang wilayah nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang Baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi, khususnya di Rumah Sakit Raden Mattather Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Sesuai ketentuan dalam pasal 14 ayat (1.c) PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana disebutkan bahwa salah satu tugas PPID adalah pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana.

Terkait dengan tugas tersebut, RSUD Raden Mattather Jambi sejak tahun 2018 telah memiliki PPID dan terakhir telah menetapkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di RSUD Raden Mattather melalui SK Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di RSUD Raden Mattather Jambi.

PPID RSUD Raden Mattather Jambi meliputi struktur sbb ;

Tertinggi adalah Direktur yang berfungsi sebagai penanggungjawab, Wakil Direktur Umum dan Keuangan berfungsi sebagai Ketua PPID, Kepala Bagian Umum dan Humas berfungsi sebagai Wakil Ketua PPID, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Humas berfungsi sebagai Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang dan Akreditasi, Para Kepala Instalasi, Para Kepala Ruangan berfungsi sebagai Bidang Pelayanan dan dokumentasi informasi, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengolahan Data berfungsi sebagai Bidang pengolahan data dan klarifikasi informasi, Kepala Sub Bagian Etik, Pemasaran dan Kemitraan, Kepala Seksi Mutu Penunjang medis dan Akreditasi, kepala seksi mutu pelayanan keperawatan, kepala sub bagian akutansi dan verifikasi berfungsi sebagai bidang penyelesaian sengketa, Deriansyah, S.Kom, Hafidz Pramono, S.kom berfungsi sebagai operator, instalasi gawat darurat, kepala instalasi, supervisor, instalasi rawat jalan, kepala instalasi, supervisor sesuai unit kerja, instalasi rawat inap, kepala instalasi, supervisor sesuai unit kerja, semua kepala ruang / unit kerja berfungsi sebagai pic (person in charge) / penanggung jawab Informasi teknis, spesifik yang diperlukan.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi.

Ppid pembantu rsud Raden mattaher jambi juga telah di dukung oleh anggaran dalam pelaksanaan tugas-tugas nya, sehingga dapat menghadiri rapat rapat kordinasi dengan instansi terkait dan menghadiri forum pembinaan oleh PPID Utama / Diskominfo Provinsi jambi dan instansi vertikal.

Ketua PPID Pembantu